

Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam Penyesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Syandri; syandri@stiba.ac.id; Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Azwar Iskandar; azwar@stiba.ac.id; Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Abstract

The aim of this research is to understand the role of Majelis Ulama Indonesia (Ulama Council of Indonesia, MUI) in promoting the fulfilment of zakat, infaq, and sedekah among Muslims in Enrekang Regency. This paper applied descriptive method with qualitative approach. Findings reveal that the MUI of Enrekang Regency has implemented several strategic steps regarding its' advising and guiding roles pertaining to the fulfilment of zakat, infaq, and sedekah. Those steps are: (1) Advocating the collection of zakat, infaq, and sedekah funds, (2) educating the community about zakat, infaq, and sedekah gradually, (3) maintaining good cooperation with Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) in the regency, and (4) delivering targeted explanation on the importance of the zakat of profession.

Keywords: *Infaq, Majelis Ulama Indonesia Enrekang, sedekah, and zakat.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran MUI Kabupaten Enrekang dalam penyesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kabupaten Enrekang melakukan beberapa langkah strategis dalam menjalankan perannya sebagai pengarah dan penyayom umat, khususnya dalam pengelolaan dan penyesadaran masyarakat terkait untuk zakat, infak, dan sedekah, yaitu (1) melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah; (2) melakukan edukasi secara berkala kepada masyarakat; (3) melakukan sosialisasi bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten; dan (4) melakukan penjelasan khusus akan pentingnya zakat profesi.

Kata kunci: *Infaq, Majelis Ulama Indonesia Enrekang, sedekah, dan zakat.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 berkisar 270 juta jiwa.¹ Dari jumlah tersebut, persentase penduduk yang memeluk agama Islam berjumlah lebih dari 85% dari total jumlah penduduk.² Hal ini berarti bahwa penduduk yang beragama Islam di Indonesia diproyeksikan berjumlah lebih dari 250 juta orang.³ Dengan jumlah penduduk Islam sebesar itu, umat Islam Indonesia pada dasarnya memiliki potensi yang besar dalam memainkan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi syariah⁴, khususnya melalui zakat, infak dan sedekah, dalam upaya pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan umat Islam secara khusus.

Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk saling mengasihi serta menjunjung nilai-nilai filantropi dalam ajarannya.⁵ Dalam hal ini, Islam memiliki sejumlah ajaran yang berupa perintah atau anjuran untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Selain itu, Zakat, infak, dan sedekah juga dapat meningkatkan rasa kemanusiaan, menolong sesama, menjadikan hidup tenang, serta membersihkan harta yang dimiliki individu.⁶ Permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan juga dapat diatasi dengan menerapkan *sharing*

¹Badan Pusat Statistik, "Statistik Kependudukan", diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2010---2035.html>.

²IBTimes, "Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia", diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>.

³Databoks, "Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia?", diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>.

⁴ Sakni, A. S., "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), (2013): 151-166.

⁵ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, dan Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), (2020).

⁶ Kasdi, A., "Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)", *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 2, (2016): 227-245.

mechanism, distribusi dan pembagian harta yang tepat dan efektif kepada orang-orang yang membutuhkan.⁷

Potensi yang besar di atas, sesungguhnya menjadi peluang yang baik bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga strategis umat dalam mengarahkan potensi umat Islam di seluruh penjuru tanah air. MUI merupakan sebuah tempat bagi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim musyawarah dan juga berperan dalam mengayomi seluruh muslim Indonesia. Di samping itu, MUI merupakan lembaga yang memiliki cukup kompetensi untuk membantu memecahkan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang timbul serta dihadapi oleh masyarakat Indonesia.⁸ MUI berperan dalam mengeluarkan fatwa, pembentukan norma-norma hukum (agama), serta menjadi pemandu dalam mengarahkan kehidupan muslim yang melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Secara umum, bagi masyarakat muslim di kawasan timur Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, penghormatan kepada alim ulama merupakan salah satu prinsip hidup masyarakat yang masih sangat kental. Hal ini terbukti dengan aplikasi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Enrekang yang relatif baik dan kuat. Selain itu, ketaatan masyarakat Kabupaten Enrekang kepada ulama, jelas terlihat ketika MUI memainkan perannya dalam memberikan pemahaman kepada umat Islam Kabupaten Enrekang tentang urgensi zakat, infak dan sedekah, sehingga pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang mampu menjadi yang terbaik dalam manajemen atau pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sehingga pada tahun 2018 kabupaten ini

⁷ Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 3 (3), (2019), h. 198-218.

⁸ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 1, (2017): h. 89.

⁹ Mulyati, M. "Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7(01), (2019): 83-100.

meraih BAZNAS Award 2018.¹⁰ Berkat keberhasilan tersebut, beberapa lembaga pengelola zakat di daerah lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu Timur¹¹, Mamuju¹², Tana Toraja, Pinrang, Bone¹³, dan lainnya melakukan studi banding ke BAZNAS Enrekang.

Selain peran MUI dan BAZNAS, keberadaan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga sangat membantu dalam pencapaian keberhasilan ini. Sistem yang telah dibentuk, ditopang oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten yang efektif, mampu menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai wilayah yang religius sebagaimana yang tetuang dalam cita-cita luhur pemerintah daerah dalam visi-misi kabupaten, yaitu dengan visi: “Mewujudkan Kabupaten Enrekang Sebagai Daerah Agropolitan yang Lebih Maju, Unggul, Sejahtera, dan Religius pada Tahun 2013”¹⁴

Berangkat dari visi-misi inilah, kegiatan keagamaan termasuk pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Enrekang dapat berjalan dengan baik, khususnya setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Zakat Nomor 6 tahun 2015. Perda ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan agama; (2) Meningkatkan manfaat zakat, infak dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.¹⁵

Sebagai bentuk implementasi kebijakan atas Perda tersebut, Bupati Kabupaten Enrekang kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 tahun 2016 dengan maksud dan tujuan yaitu sebagai dasar dalam melaksanakan

¹⁰Pemkab Enrekang, “Bupati Enrekang Raih BAZNAS Award 2018”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, <https://enrekangkab.go.id/?news=bupati-enrekang-raih-baznas-award-2018>.

¹¹Upeks.Co.Id., “Studi Banding, Baznas Lutim Berkunjung Ke Baznas Enrekang”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, <https://upeks.co.id/2020/07/17/studi-banding-baznas-lutim-berkunjung-ke-baznas-enrekang/>.

¹²Tribun Enrekang, “Baznas Mamuju Tengah Belajar Pengelolaan Zakat di Enrekang”, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020, <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/15/baznas-mamuju-tengah-belajar-pengelolaan-zakat-di-enrekang>.

¹³Mutmainnah, Muhammadiyah, Haerana, “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5 No. 2, (2019): 228.

¹⁴Pemkab Enrekang. “Visi dan Misi”, diakses 18 Agustus 2020, https://enrekangkab.go.id/?page_id=14.

¹⁵Bupati Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 5-6.

perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya”¹⁶ Perda dan Perbup inilah yang kemudian menjadi landasan bagi MUI Kabupaten Enrekang dalam memberikan arahan kepada umat yang pada akhirnya menjadikan BAZNAS Enrekang menjadi salah satu BAZNAS terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberhasilan BAZNAS Enrekang mencapai peringkat terbaik dalam pengelolaan dan distribusi zakat, tidak lepas dari andil Pemerintah Kabupaten Enrekang sendiri dan MUI sebagai *partner* dalam berdakwah menyadarkan umat tentang pentingnya pengumpulan zakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana MUI Kabupaten Enrekang menjalankan perannya sehingga mampu memberikan kesadaran yang baik bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah.

B. Peran MUI Kabupaten Enrekang dalam penyadaran Masyarakat untuk Menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah

MUI Sebagai lembaga non pemerintah, dibentuk untuk mengawal, mengarahkan, dan memberikan solusi bagi permasalahan umat. Lahirnya MUI Kabupaten Enrekang tidak berbeda dengan lahirnya organisasi MUI di pusat sebagai induk dari gerakan perbaikan yang digagas oleh para ulama negeri ini.

Keberadaan MUI Kabupaten Enrekang terbilang masih relatif baru. Aktivitas-aktivitas kegiatannya pun belum begitu banyak, apalagi sering terkendala dengan masalah pelaksanaan program di lapangan.¹⁷ Meskipun demikian, di tengah keterbatasan secara kelembagaan dan personal, anggota pengurus MUI Kabupaten Enrekang selalu antusias dalam melakukan perbaikan di tengah umat, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan zakat, infak dan sedekah. Bahkan dapat dikatakan bahwa MUI Kabupaten Enrekang adalah

¹⁶Bupati Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016*, h. 4.

¹⁷Amir Mustafa, Ketua MUI Kabupaten Enrekang, (Enrekang: Wawancara via Telepon, Agustus 2020)

pelopor awal pengajuan usulan Perda tentang zakat bagi kabupaten Enrekang. MUI lah yang mengusulkan kepada para anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang konsep pemberlakukan zakat, infak, dan sedekah di daerah dan kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan masukan dan usulan dari berbagai pihak.¹⁸

Pada awal pemberlakukan zakat khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), program ini menuai protes dari beberapa kalangan masyarakat, khususnya para pegawai golongan II yang merasa berat dengan adanya pemotongan gaji langsung sebagai bentuk sedekah mereka untuk pengembangan daerah.¹⁹ Dalam rapat awal bersama beberapa elemen pemerintah daerah dan masyarakat di DPRD, perwakilan masyarakat sebagiannya bahkan meminta untuk membubarkan BAZNAS karena dianggap melakukan “pemerasan berkedok agama”.

Dalam kondisi yang demikian rumitnya, DPRD meminta MUI menegahi, Amir Mustafa, Ketua MUI Kabupaten Enrekang yang hadir pada saat itu mengemukakan pandangannya bahwa program ini adalah hasil pembahasan DPRD dan Pemda, adapun BAZNAS hanya sebagai eksekutor. Oleh sebab itu, Amir Mustafa mengharapkan masyarakat untuk tidak menyalahkan para pelaksana lapangan, dan mengajak semua elemen pengambil kebijakan untuk mengevaluasi dan melihat kembali hal-hal yang dianggap perlu disesuaikan untuk segera dilakukan perbaikan.²⁰

Dari sejarah singkat di atas, peran MUI Kabupaten Enrekang dalam proses mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah terlihat sangat signifikan, khususnya setelah diterbitkannya aturan pemerintah daerah dan aturan Bupati. Tidak begitu sulit bagi MUI Kabupaten Enrekang untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk menyosialisasikan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya ibadah zakat, infak, dan sedekah khususnya setelah mereka merasakan manfaat dari pengumpulan tersebut, di mana pada awalnya terjadi perdebatan yang cukup sengit di antara para pemangku

¹⁸Ilham Kadir, Kepala Bagian Infokom MUI Kabupaten Enrekang (Enrekang: Wawancara, Agustus 2020)

¹⁹Amir Mustafa, Ketua MUI Kabupaten Enrekang (Enrekang: Wawancara via Telepon, Agustus 2020)

²⁰Amir Mustafa Ketua MUI Kabupaten Enrekang (Enrekang, Wawancara via Telepon, Agustus 2020)

kebijakan dan sebagian elemen masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat Kabupaten Enrekang adalah masyarakat agamis yang siap menerapkan nilai dan aturan-aturan Islam dalam kehidupan dengan syarat mendapatkan pengarahannya dan pendampingan.²¹

Untuk membantu pemerintah daerah sekaligus membantu BAZNAS dalam pengumpulan dan penyaluran hasil zakat, infak, dan sedekah, MUI Kabupaten melakukan beberapa langkah strategis berupa:

Pertama, pendampingan terhadap pelaksanaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Setelah rampungnya aturan dan dikeluarkannya Perda dan Perbup tentang zakat, ketua MUI Kabupaten Enrekang diamanahkan menjadi pengawas kegiatan-kegiatan BAZNAS sebagai pelaksana lapangan dari kebijakan pemerintah tersebut.

Kedua, melakukan edukasi secara berkala kepada masyarakat. MUI Kabupaten Enrekang melakukan edukasi kepada masyarakat secara masif akan urgensi ibadah zakat, infak, dan sedekah dengan cara menuangkan penjelasan ibadah-ibadah tersebut dalam Buku Kumpulan Khutbah Seragam tentang motivasi zakat yang disusun oleh MUI Kabupaten Enrekang. Selain itu, konten urgensi zakat juga disisipkan dalam naskah-naskah khutbah Id (Idul Fitri dan Idul Adha) sebagai upaya untuk terus membiasakan ibadah mulia ini kepada warga masyarakat kabupaten Enrekang.²²

Ketiga, melakukan sosialisasi bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Enrekang. Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang zakat, infak, dan sedekah, MUI Kabupaten Enrekang tidak bekerja sendiri, akan tetapi menggandeng BAZNAS Kabupaten Enrekang untuk bersama-sama melakukan pendekatan dan penyadaran pentingnya menunaikan zakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten. Sebagaimana yang dilakukan pada bulan September 2019 lalu, kedua lembaga ini melakukan sebuah kegiatan mengenalkan konsep zakat perdagangan kepada warga Maiwa kabupaten Enrekang khususnya kepada pengusaha lokal. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan

²¹Ilham Kadir Kepala bagian Infokom MUI Kabupaten Enrekang (Wawancara, Agustus 2020)

²²Basir, Sekretaris MUI Kabupaten Enrekang, (Enrekang: Wawancara Agustus 2020)

Maiwa yang dihadiri oleh sekitar 20 pengusaha. Dalam kesempatan tersebut, Amir Mustafa, Ketua MUI Kabupaten Enrekang, menekankan pentingnya berbagi kepada sesama, khususnya para pengusaha yang sudah masuk sebagai kategori wajib zakat agar mengeluarkan zakat perdagangannya sebesar 2,5 persen. Dalam pemaparannya, Amir Mustafa mengemukakan bahwa zakat itu seperti kotoran harta, contoh misalkan kita mempunyai satu teko air minum tiba-tiba air tersebut terkena tai cicak, maka untuk seluruh minuman itu akan terkena kotoran dan kita jijik untuk meminumnya. Menurutnya, zakat adalah kotoran harta, jangan sampai tercampur dengan harta yang lain.²³

Demikian juga pada penghujung bulan Ramadan tahun 2020, bersama beberapa elemen pemerintah dari BAZNAS, Disperindag, Kemenag, dan KUA Kecamatan, melakukan pertemuan untuk membahas tentang penetapan nilai zakat, dimana dalam pertemuan ini disepakati pembayaran zakat dilakukan lebih awal melihat masa pandemi yang belum terkendali. Dalam pertemuan ini, Amir Mustafa menjelaskan filosofi dari zakat fitrah perspektif Rasulullah SAW., yaitu fitri yang bermakna pembersihan, penyucian terhadap orang-orang yang berpuasa.

Keempat, memberikan penjelasan khusus akan pentingnya zakat profesi. Meskipun keabsahan jenis zakat ini masih diperselisihkan oleh para ulama, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa sebagian ulama khususnya ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qardhawi mengatakan kebolehan zakat profesi.²⁴ Pendapat inilah yang diaplikasikan oleh BAZNAS Kabupaten Enrekang yang didukung penuh oleh MUI bahkan Pemerintah Daerah. Sehingga dalam sebuah kesempatan sosialisasi, Ketua MUI Kabupaten Enrekang memotivasi pegawai pertanahan menjelaskan pentingnya zakat profesi. Menurutnya, yang membutuhkan zakat itu, bukan mustahik dari orang miskin, tapi para muzakki dari golongan kaya. Sebab sesuai makna zakat, harta akan tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Seluruh orang kaya ingin agar hartanya bertambah, berkembang dan berkah. Itu semua didapat dengan jalan berzakat.

²³ Matakita. (2020). *MUI Kabupaten Enrekang Bersinergi dengan Baznas Gelar Sosialisasi Zakat Perdagangan*. <https://matakita.co/2019/09/07/mui-kabupaten-enrekang-bersinergi-dengan-baznas-gelar-sosialisasi-zakat-perdagangan/>. Diakses Agustus 2020.

²⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet, IV, Bandung: Mizan, 1996), h. 459.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa MUI Kabupaten Enrekang melakukan beberapa langkah strategis dalam menjalankan perannya sebagai pengarah dan pengayom umat, khususnya dalam pengelolaan dan penyadaran masyarakat terkait untuk zakat, infak, dan sedekah, yaitu (1) melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan dan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah; (2) melakukan edukasi secara berkala kepada masyarakat; (3) melakukan sosialisasi bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten; dan (4) melakukan penjelasan khusus akan pentingnya zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqbar, K., Iskandar, A. (2019). Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 3 (3), h. 198-218.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kependudukan*. <https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1274/proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2010---2035.html>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
- Bidang Cipta Karya Kabupaten Enrekang tahun 2016-2020. *Revisi Dokumen Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPII-JM)*, h. IV-4
- Bupati Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. *Peraturan Bupati Enrekang Nomor 8 Tahun 2016*
- Bupati Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. *Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat*
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Databoks. (2020). *Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia?*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
- IBTimes. (2020). *Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia*. <https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di-dunia/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7).

- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2). 227-245.
- Matakita. (2020). *MUI Kabupaten Enrekang Bersinergi dengan Baznas Gelar Sosialisasi Zakat Perdagangan*. <https://matakita.co/2019/09/07/mui-kabupaten-enrekang-bersinergi-dengan-baznas-gelar-sosialisasi-zakat-perdagangan/>. Diakses Agustus 2020.
- Mulyati, M. (2019). Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7(01), 83-100.
- Mulyati, M. (2019). Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7(01), 83-100.
- Mutmainnah, Muhammadiyah, dan Haerena. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (2), 228.
- Nashirudin, M. (2017). Fatwa MUI Bidang Ibadah dan Perannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *International Islamic Conferernce on MUI Studies*. Jakarta: MUI, 553.
- Nopiardo, W. (2017). Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16 (1)
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Kabupaten Enrekang*. https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/5. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
- Pemkab Enrekang. (2020). *Bupati Enrekang Raih BAZNAS Award 2018*. <https://enrekangkab.go.id/?news=bupati-enrekang-raih-baznas-award-2018>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
- Pemkab Enrekang. (2020). *Visi dan Misi*. https://enrekangkab.go.id/?page_id=14. Diakses 18 Agustus 2020.
- Qardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat*, Cet. IV. Bandung: Mizan. h. 459.

- Sakni, A. S. (2013). Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), 151-166.
- Tribun Enrekang. (2020). *Baznas Mamuju Tengah Belajar Pengelolaan Zakat di Enrekang*. <https://makassar.tribunnews.com/2019/01/15/baznas-mamuju-tengah-belajar-pengelolaan-zakat-di-enrekang>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.
- Upeks.Co.Id. (2020). *Studi Banding, Baznas Lutim Berkunjung Ke Baznas Enrekang*. <https://upeks.co.id/2020/07/17/studi-banding-baznas-lutim-berkunjung-ke-baznas-enrekang/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020.